



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 13 /Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015

TENTANG

PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014
SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015 OLEH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, disebutkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan
- b. bahwa selanjutnya didalam Pasal 41 ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga tentang Perolehan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 sebagai Syarat Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2014 tanggal 20 April 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 33/Kpts/Kpu-Kab-012.329398/2014 tanggal 11 Mei 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2014
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 39/kpts/kpu-kab-012.329398/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 33/ kpts/ Kpu-Kab-012-329398 / 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
 4. Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Purbalingga tanggal 18 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015 OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
- KESATU :** Perolehan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 sebagai Syarat Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- KEDUA :** Perolehan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 sebagai Syarat Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Perolehan jumlah kursi minimal untuk Syarat Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi = 9 (sembilan) kursi.
- KEEMPAT :** Perolehan suara sah minimal untuk Syarat Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah sebesar 25 % (lima belas persen) dari 500.199 (lima ratus ribu seratus sembilan puluh sembilan) suara = 125.049,75 dibulatkan menjadi 125.050 (seratus dua puluh lima ribu lima puluh) suara.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 18 Mei 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 13/Kpts/KPU.Kab-329398/2015
Tanggal: 18 Mei 2015.

**PENETAPAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH
DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014**

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	PROSENTASE PEROLEHAN SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI	PROSENTASE PEROLEHAN KURSI	PEMBULATAN PEROLEHAN KURSI
1	2	3	4	6	7	8
1	PARTAI NASDEM	22.289	4,46	1	2,22	3
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	56.388	11,27	5	11,11	12
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	38.580	7,71	5	11,11	12
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	119.363	23,86	11	24,44	25
5	PARTAI GOLKAR	74.759	14,95	7	15,56	16
6	PARTAI GERINDRA	68.763	13,75	6	13,33	14
7	PARTAI DEMOKRAT	33.151	6,63	2	4,44	5
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	33.699	6,74	4	8,89	9
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	28.396	5,68	2	4,44	5
10	PARTAI HANURA	21.988	4,40	2	4,44	5
11	PARTAI BULAN BINTANG	1.825	0,36	0	0	0
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	998	0,20	0	0	0
	JUMLAH	500199		45		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI